



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1197 TAHUN 2022

TENTANG

## **PENETAPAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu serta untuk memperkuat Citra Rumah Sakit, perlu menetapkan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu sebagai Simbol Identitas Rumah Sakit dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 45);

5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 24);

6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Penatalaksanaan Penggunaan dan Penempatan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1197 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**1. Gambar Logo**



## 2. Makna Elemen-Elemen pada Logo



**Tanda positif berwarna merah**, atau yang umum dikenal dengan sebutan Palang Merah, sebagai representasi tugas utama rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan dan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Pada bagian sudut yang dibuat tajam, menggambarkan pemberian pelayanan dan pertolongan medis memenuhi standar dan prosedur yang berlaku. Pada bagian sudut yang dibuat lengkung, menggambarkan semangat dan motivasi untuk selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terus berinovasi melakukan perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit.



**Perahu Sandeq**, perahu khas suku Mandar, tangguh dan salah satu yang tercepat di dunia, Sandeq bergerak lincah menari membelah lautan tak bertepi dengan memanfaatkan energi angin. Sandeq sarat dengan nilai-nilai luhur. Filosofi Sandeq juga sebagai representasi keyakinan, keteguhan, keberanian, semangat juang, tekad dari karakter Hajjah Andi Depu. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung pada Sandeq menjadi inspirasi jajaran RSUD Hajjah Andi Depu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.



**Merangkul dan Melayani**, salah satu figur dibuat dengan garis grafis yang lebih tebal dan berwarna merah untuk menggambarkan komitmen dan keinginan yang kuat merangkul, mengayomi, dan memberikan pertolongan dan pelayanan medis yang terbaik dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki RSUD Hajjah Andi Depu. Gradasi kuning menggambarkan komitmen membangun komunikasi yang baik, sopan dan ramah serta humanis kepada seluruh pengguna layanan. Pada garis grafis yang berwarna hijau merupakan representasi kesadaran akan hak dan kewajiban Bersama serta partisipasi para pengguna layanan dan stakeholder RSUD lainnya.




**Buku**, merepresentasikan semangat seluruh jajaran RSUD Hajjah Andi Depu baik pada unit manajemen maupun teknis layanan, untuk terus meningkatkan pengetahuan, skill dan pengalaman serta selalu berpikir terbuka, bertumbuh dan adaptif terhadap perkembangan teknologi utamanya teknologi di bidang Kesehatan.



**Lilin**, merepresentasikan RSUD Hajjah Andi Depu sebagai Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Pendidikan, dan secara berkelanjutan berhasil meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanannya, sehingga dapat memberi inspirasi bagi Rumah Sakit lainnya di Indonesia termasuk rujukan bagi praktik baik dan cerdas dalam manajemen dan tata Kelola organisasi dan layanan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1197 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**PENATALAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN  
LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU**

1. Logo Rumah Sakit dapat digunakan pada kop surat, lencana atau gambar serta kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lainnya.
2. Logo Rumah Sakit dapat ditempatkan bersama-sama dengan lambang daerah pada ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan penempatan logo Rumah Sakit tidak lebih tinggi dari lambang daerah.
3. Logo Rumah Sakit yang dicantumkan untuk kop surat, diperuntukkan bagi surat eksternal maupun internal yang ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat satu tingkat di bawahnya, dan ditempatkan di pojok kanan atas dengan ukuran tidak lebih besar dari lambang daerah.
4. Logo Rumah Sakit tidak digunakan pada dokumen yang akan ditandatangani oleh Bupati.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022

